



**PUTUSAN**

Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARMOKO bin SANIMAN**;  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/6 November 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gisiksari, RT 05/RW 04, Kelurahan Sadeng Wetan,  
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmoko bin Saniman bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmoko bin Saniman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
  - 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - Urine  $\pm$  25 (dua puluh lima) cc;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmoko bin Saniman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Sudarmoko bin Saniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,014 (nol koma nol empat belas) gram;
  - 1 (satu) set bong dari botol beling bekas minuman bertulis Kratingdaeng;
  - 1 (satu) buah sedotan warna Putih;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna Putih;
  - 1 (satu) buah korek api Gas warna Biru;
  - Urine  $\pm$  25 (dua puluh lima) cc;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/kasasi/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 591 Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Febuari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Febuari 2109 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Febuari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 29 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Febuari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Febuari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang Terdakwa lakukan *in casu* ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sedang memakai sabu-sabu dikaitkan pula dengan adanya hasil tes *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* serta pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan alat yang dipakai untuk menghisap sabu berupa pipet yang terdapat sisa sabu maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan perkara *a quo* lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut *judex juris* alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Semarang dimana menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu diperbaiki, mengingat dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti sabu yang kurang lebih sama yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan dalam perkara *in casu* jumlah sabu berat 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram serta dalam pipet kaca dengan berat 0,014 (nol koma nol satu empat) gram sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 22 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 346/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 17 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 22 Oktober 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gazalba Saleh., S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

**Dr. Gazalba Saleh., S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1704 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)